

# **POLITIK HUKUM ISLAM**

*Disusun untuk memenuhi Tugas mata kuliah Politik Hukum Islam*

Dosen Pengampu : Dr. Ija Suntana, M.Ag.



**Disusun oleh**

**Rika Sahara 1213010146**

**Jurusan Hukum Keluarga**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati**

**Bandung**

**2022**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita dan nabi kita Muhammad S.A.W beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Ija Suntana, M.Ag. yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya geluti. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Islam, serta untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca tentang Politik Hukum Islam di Indonesia. Makalah ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan makalah di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

Jakarta, 1 juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	III
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Makalah.....	1
BAB II.....	2
PEMBAHASAN.....	2
2.1 Pengertian Politik Hukum Islam.....	2
2.2 Makna Politik Hukum Islam di Indonesia.....	3
2.3 Analisis Hukum Tata Negara Islam (Fiqh Siyasah).....	4
BAB III.....	6
PENUTUP.....	6
3.1 Kesimpulan.....	6
3.2 Saran.....	6
DAFTAR PUSTAKA.....	7

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Umat Islam di Indonesia sangat mungkin merupakan kelompok umat Islam terbesar dalam satu batas wilayah negara bagian. Dengan cara ini, ternyata sangat menarik untuk berkonsentrasi pada isu-isu legislatif regulasi Islam. Penyelidikan terhadap isu-isu pemerintahan peraturan Islam di Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik bagi umat Islam di Indonesia khususnya untuk menentukan teknik yang tepat di masa depan dalam "aklimatisasi" negara ini dengan peraturan Islam. Jalannya regulasi Islam yang terverifikasi yang dipisahkan oleh "kontras" dengan praktik-praktik yang sudah sesuai dan dengan strategi politik negara, serta langkah-langkah yang dilakukan oleh para pelopor Islam Indonesia masa lalu sehingga cenderung menjadi bahan kajian yang signifikan di kemudian hari. Regulasi Islam yang menjadi regulasi konvensional di Indonesia, tidak luput dari setiap polemik, khususnya antara regulasi Islam dengan regulasi Barat dan regulasi standar, menimbulkan berbagai perbedaan yang mempertanyakan. Kontras antara isu dan regulasi pemerintah merupakan kekuatan luar biasa bagi konstitusi Indonesia.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa Pengertian Politik Hukum Islam ?
2. Bagaimana Makna Politik Hukum Islam di Indonesia ?
3. Bagaimana Analisis Hukum Tata Negara Islam (Fiqh Siyasa) ?

### **1.3 Tujuan Makalah**

1. Untuk Mengetahui Pengertian Politik Hukum Islam
2. Untuk Mengetahu Makna Politik Hukum Islam di Indonesia
3. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Tata Negara Islam (Fiqh Siyasa)

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### 2.1 Pengertian Politik Hukum Islam

Isu-isu pemerintahan yang sah adalah "strategi hukum atau garis pendekatan resmi sehubungan dengan peraturan yang ditegakkan dengan membuat peraturan baru atau dengan menggantikan peraturan lama untuk mencapai tujuan negara". Dengan demikian, cenderung diartikan bahwa masalah pemerintahan yang sah adalah pilihan peraturan yang akan ditetapkan serta keputusan tentang peraturan mana yang akan dicabut atau tidak dijalankan, yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan bernegara seperti yang diungkapkan dalam pendahuluan. dari UUD 1945. Isu-isu pemerintahan Syariat Islam merupakan strategi kerja untuk menegakkan aturan Islam sebagai salah satu aturan yang ada dalam kehidupan individu, khususnya dengan menitikberatkan pada bagian dari keragaman (Pluralitas), dan selama waktu yang dihabiskan untuk sanksi itu harus ditempatkan pada kepentingan. negara atau publik (Integrity), artinya kepuasan semua bagian dari keberadaan tanpa menimbulkan kontras dan kesusahan, tanpa paksaan, sementara masih mengenai kualitas-kualitas esensial yang mengandung gagasan keragaman. Selanjutnya hukum yang melayani kepentingan tersebut tidak perlu berada dalam kerangka berpikir unsur legitimasi yang soliter, namun menggambarkan kodifikasi yang sah yang mengandung solidaritas yang sah, dalam bidang hukum tertentu (yang nonpartisan dari keyakinan yang ketat) dan mengandung kontras yang sah. di bidang hukum yang sangat mengenal keyakinan yang ketat (peraturan islam).

Regulasi Islam di Indonesia merupakan hasil dan siklus. Sebagai item, syariat Islam adalah jenis karya ulama hukum yang telah ada dan dibuat sejak zaman ke zaman. Regulasi Islam di Indonesia sudah ada cukup lama, sejak kehadiran Islam di Nusantara. Sebagai item, regulasi Islam mengandung aspek pendukung. Sementara itu, sebagai sebuah siklus, regulasi Islam terdiri

dari mata kuliah wahyu dan definisi regulasi, dengan tujuan agar pada akhirnya mengandung aspek perbaikan, baik pergantian peristiwa ilmiah maupun pergantian peristiwa yang layak<sup>1</sup>

Meskipun Negara Indonesia bukanlah negara yang berlandaskan syariah, peraturan Islam diciptakan dan menjadi penting bagi perangkat hukum umum, beberapa di antaranya tertuang dalam peraturan dan pedoman saat ini. Penyusunan regulasi Islam sebagai fitur dari kerangka publik tidak dapat dipisahkan dari dua jenis perbaikan yang terjadi dalam masyarakat Muslim di Indonesia, yaitu asimilasi dan formalisasi. Asimilasi syariat Islam yang terjadi dalam budaya Indonesia tentunya telah melalui suatu siklus yang di dalamnya terdapat kursus-kursus pembinaan secara lokal, baik sekolah formal maupun nonformal, serta di dalam keluarga. Kemudian, formalisasi penyempurnaan regulasi Islam dilakukan dengan hadirnya perkembangan politik yang disuarakan oleh bangsa Indonesia yang belakangan ini mengalami asimilasi.<sup>2</sup>

## 2.2 Makna Politik Hukum Islam di Indonesia

Negara Indonesia berpegang pada seperangkat hukum terbuka, dan itu menyiratkan bahwa negara mendapatkan zat sah yang diperlukan dari mana saja, selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Di Indonesia, berlaku tiga perangkat hukum umum, menjadi peraturan baku khusus, peraturan Islam, dan peraturan eks-Barat. Ketiga perangkat hukum umum ini pada saat itu aktif di Indonesia sebelum otonomi Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ketiga kerangka tersebut masih digunakan sebagai komponen yang belum dimurnikan dalam pengembangan seperangkat hukum publik. Sebagaimana ditunjukkan oleh Ismail Sunny, isu-isu pemerintahan Islam Indonesia yang sah adalah metode yang terlibat dengan menoleransi peraturan Islam sebagai mata air peraturan negara. Menurutnya, kedudukan hukum Islam dalam konstitusi Indonesia dipisahkan menjadi dua periode, yaitu masa pokok diakuinya hukum Islam sebagai sumber yang kuat, kemudian pada saat itu periode berikutnya adalah masa regulasi Islam

---

<sup>1</sup> Ismatullah, 2012

<sup>2</sup> Ija Suntana." Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", vol 64, no. 1-115.

sebagai sumber yang sah.<sup>3</sup>

Unsur-unsur politik hukum islam indonesia terdiri atas empat komponen. Pertama, pembangunan hukum. Kedua, pembaharuan huku. Ketiga, penegakan hukum. Keempat, pembinaan aparat penegak hukum.

Pemajuan yang sah terkait dengan materi syariat Islam yang dikenang untuk materi regulasi atau pedoman lain. Perubahan yang sah menyangkut pendekatan pemerintah dalam mengembangkan, menambah, atau mengurangi bahan-bahan sah yang telah dikumpulkan dan dilaksanakan karena mempertimbangkan kepentingan wilayah lokal yang sah..<sup>4</sup>

### **2.3 Analisis Hukum Tata Negara Islam (Fiqh Siyasah)**

Kerangka analisis hukum tata negara Islam tentang undang-undang hukum sumber daya air di atas dipetakan menjadi dua bentuk. Pertama, analisis dari segi tujuan undang- undang. Penyebab kontroversi yang berkepanjangan atas undang-undang air di Indonesia adalah bahwa tujuan utama undang-undang tersebut tidak terpenuhi dengan baik. Kedua, analisis dalam kerangka acuan peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, undang-undang air di Indonesia tidak mengacu pada kerangka acuan yang kuat dalam prosesnya.

#### **A. Tujuan Legislasi Islam**

Legislasi Islam dalam hukum tata negara memiliki 5 tujuan, diantaranya ialah hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak turun temurun, dan hak atas properti , hak hak tersebut sangat penting karena hak rakyat untuk mengakses sumber daya air . Namun secara umum,hak hak tersebut tersebut memiliki Undang Undang tentang sumber daya air dimana sistem hukum indonesia mencoba untuk melindungi hak hak dasar.

#### **B. Referensi legislasi islam**

##### **1. Arti teks hukum**

---

<sup>4</sup> Dr. Ija Suntana, M.Ag. Politik Hukum Islam, Pustaka Setia, hal. 16-17

Membuat aturan hukum harus mengacu pada teks hukum, yang dimana penciptaan nya manfaat, peraturan itu harus bisa bermanfaat untuk masyarakat agar bisa mengelola sumber daya air yg ada.

## 2. Realitas sosial

Membuat aturan atau legislasi harus tertuju pada realitas sosial yang terjadi. Khususnya di bidang pengelolaan sumber daya air.

## 3. Proporsional antara maslahat dan mafsadat

Suatu peraturan nya harus sesuai seimbang antara manfaat atau bahaya.

## 4. Aturan Konsep Prioritas

Konsep content priority dilihat dari pembagian jenis-jenis manfaat, yaitu dharuriyat, tahsiniyat, dan hajiyat. Maslahat dharuriyat adalah kepentingan yang secara umum berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, seperti makan, minum, dan rumah.

## 5. Perubahan Hukum

Isi peraturan perundang undangan tidak boleh ada potensi perubahan isi aturan dan juga peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan air tidak boleh mempersempit ruang perubahan hukum dengan alasan tidak adanya undang undang yang tertulis.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Dr. Ija Suntana. M.Ag. "Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam", Vol 2, No 2, Desember 2021, hal 214-219.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Isu-isu pemerintahan Syariat Islam merupakan upaya strategi di mata publik yang menerapkan regulasi Islam, khususnya dengan menitikberatkan pada bagian keragaman (Pluralitas), dan selama pembentukannya harus ditempatkan pada kepentingan negara atau publik (Integritas), menyiratkan bahwa semua bagian kehidupan puas tanpa menyebabkan kontras dan kesusahan, tanpa paksaan, sementara mengenai sifat-sifat penting yang mengandung gagasan keragaman.

Negara Indonesia tunduk pada seperangkat undang-undang yang terbuka, dan itu berarti bahwa negara mengakui pedoman sah yang diharapkan dari mana saja selama itu sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Di Indonesia, berlaku tiga perangkat hukum secara keseluruhan, yaitu peraturan baku khusus, peraturan Islam, dan peraturan eks-Barat. Ketiga perangkat hukum tersebut telah aktif di Indonesia sebelum Indonesia merdeka dan setelah Indonesia merdeka masih digunakan sebagai komponen yang belum dimurnikan dalam pengembangan perangkat hukum publik secara keseluruhan.

Struktur untuk membedah syariat Islam tentang pengaturan aset air di atas direncanakan menjadi dua struktur. Pertama, pemeriksaan yang berkaitan dengan alasan hukum. Alasan tertundanya perdebatan tentang peraturan air di Indonesia adalah bahwa motivasi mendasar di balik undang-undang tersebut tidak terpenuhi seperti yang diharapkan. Kedua, pemeriksaan dalam kerangka acuan peraturan dan pedoman. Secara hipotetis, pengaturan air di Indonesia tidak mengacu pada area

kekuatan untuk referensi secara bersamaan.

### 3.2 Saran

Saran saya sebagai penulis, pembaca seharusnya mencari bacaan lain selain tulisan ini, karena tulisan ini dibuat khusus untuk memberikan informasi tentang Politik Hukum Islam, bukan untuk diperpanjang. Selanjutnya, analisis dan ide-ide berharga dari para pembaca sebagai bahan penilaian bagi saya nanti dan khususnya juga dari Dr. Ija Suntana. M.Ag, selaku pembicara dalam mata kuliah Hukum Politik dalam Islam yang telah membantu dan mengarah agar saya tidak salah langkah dalam kerangka pemikiran makalah-makalah selanjutnya.

### DAFTAR PUSTAKA

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajawali Persada, 1999), 1.

Kamsi, *Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru*, hal 3

Ija Suntana." Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", vol 64, no. 1-115.

Ismail suny, "Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang HukumIslam"

Dr. Ija Suntana, M.Ag. Politik Hukum Islam, Pustaka Setia, hal. 16-17

Dr. Ija Suntana. M.Ag. "Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam", Vol 2, No 2, Desember 2021, hal 214-219.

